

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**TULANG BAWANG BARAT**  
**NOMOR : 800/142/IL. 01-TBB/2009**

Tentang  
Persetujuan Operasional Sekolah Dasar Swasta

**KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan adanya pemekaran Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu penataan administrasi data Sekolah Dasar.  
2. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor : 018/C/Kep/I.1983 Tanggal 23 Februari 1983, dapat diberikan persetujuan operasional SDS **BUJUNG DEWA** tersebut dibawah ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02/2009 Tentang Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang Barat  
2. Keputusan Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat nomor 13/2009 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Barat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Untuk membuka Sekolah Dasar Swasta
- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| a. Nama                          | : SDS Bujung Dewa  |
| b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 101120518004   |
| c. Nomor Identitas Sekolah (NIS) | : 100042   |
| d. Alamat                        | : Kampung Bujung Dewa<br>Kecamatan Pagar Dewa<br>Kabupaten Tulang Bawang Barat |
2. Kepada Kepala Sekolah Dasar Swasta tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku  
3. Apabila ternyata Sekolah Dasar Swasta melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut lagi  
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan Baik.  
5. Keputusan ini berlaku surut sejak Tahun Pelajaran 2009/2010.

**DITETAPKAN DI : PANARAGAN**  
**PADA TANGGAL : 03 AGUSTUS 2009**

Kepala Dinas  
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

**SIGIT TRENGGONO, SH.,MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19540904 198401 1 001

1. Lembaran disampaikan kepada Yth,  
2. Sekjen Depdikdas PI di Jakarta  
3. Dirjen Dikdasmen Depdikdas RI di Jakarta  
4. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung  
5. Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat (Sebagai Laporan)